

# GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# NOMOR 83 TAHUN 2021

# **TENTANG**

# PANDUAN RANCANG KOTA KAWASAN PEMBANGUNAN TERPADU MUARA ANGKE

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

# Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2006 telah diatur mengenai Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Kawasan Sentra Perikanan Muara Angke ditetapkan sebagai kawasan tujuan wisata pesisir;
  - c. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika pembangunan kota dan untuk memberikan arahan dalam perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan ruang pada Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30):

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA KAWASAN PEMBANGUNAN TERPADU MUARA ANGKE.

# BAB I

# KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Panduan Rancang Kota yang selanjutnya disingkat PRK adalah panduan bagi perencanaan kawasan yang memuat uraian teknis secara terinci tentang kriteria, ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, standar dimensi, standar kualitas yang memberikan arahan bagi pembangunan suatu kawasan yang ditetapkan mengenai fungsi, fisik bangunan prasarana dan fasilitas umum, fasilitas sosial, utilitas maupun sarana lingkungan.
- 2. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
- 3. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030 dengan peta skala 1: 5.000.
- 4. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
- 5. Strategi Penataan adalah langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaan kota yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi.
- 6. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan ruang pada Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke.

# Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arahan pemanfaaatan ruang dan perancangan pada Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke.

#### BAB II

#### PRK

# Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, menetapkan Perencanaan PRK Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Wilayah PRK Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan batasbatas wilayah sebagai berikut:
  - a. Sisi Utara: Teluk Jakarta;
  - b. Sisi Barat : Kali Angke;
  - c. Sisi Timur: Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan; dan
  - d. Sisi Selatan: Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan.
- (3) Luas Wilayah PRK Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke seluas ± 77 Ha (lebih kurang tujuh puluh tujuh hektar).

# BAB III

# STRATEGI PENATAAN KAWASAN

#### Pasal 5

PRK Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diwujudkan melalui strategi penataan kawasan yang meliputi:

- a. melakukan penataan tanggul yang mengelilingi kawasan Muara Angke;
- b. memisahkan antara dermaga kapal < 30 (tiga puluh) GT dan</li>
  > 30 (tiga puluh) GT serta pemisahan antara zona pra-produksi dan produksi di masing-masing zona tersebut;

- c. mengembangkan fasilitas pelabuhan perikanan (Modern Cold Storage, Modern Fish Market and Culinaries, Hygienic Traditional Fish Processing) di sisi utara dan penunjangnya, seperti hunian di sisi selatannya (LRT);
- d. menyediakan air bersih melalui sistem pipa dan sea water reverse osmosis (SWRO)/pengolahan;
- e. melebarkan muara Sungai Angke lebih dari 100 m (seratus meter) untuk memperlancar aliran air saat musim hujan dan untuk mencegah banjir di Manggarai;
- f. mempertahankan sistem tata air yang ada, waduk dan pompa Muara Angke untuk penanganan drainase di dalam Kawasan;
- g. membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan memisahkan IPAL domestik dan IPAL non domestik di mana masing-masing IPAL dilengkapi dengan jaringan air limbah yang mengalirkan air limbah dari sumber menuju IPAL dan dari IPAL menuju badan air penerima serta membangun jaringan air limbah terpisah dengan saluran drainase sesuai dengan ketentuan; dan
- h. mengolah sampah yang terpisah antara sampah domestik dan kegiatan industri.

#### **BAB IV**

# KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. perizinan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan pada Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu izin; dan
- b. permohonan izin pemanfaatan ruang pada Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke yang sedang dalam proses, dapat dilanjutkan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur mengenai izin pemanfaatan ruang.

### BAB V

# KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2006 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2021

> GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 73011

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> YAYAN YUHANAH NIP196508241994032003